

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Agung Djojosoekarto, dkk. 2009. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Subur Printing, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomidaerah*.BPFE Yogyakarta.
- Djojosoekarto Agung, Dwijowiyoto R., I Ketut Putra Erawan, Yasadhana V., 2004. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiffung, Jakarta
- Kartasasmita, G. 1995. *Pembangunan Untuk Rakyat*. CIDES, Jakarta.
- Komaruddin, 1979. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Reikasindo, Jakarta.
- Manullang. M, Drs. 1986. *Dasar-dasar Manajemen*. UGM, Yogyakarta.
- Poerwadamita, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lembaga Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Romli, Lili, 2007. *Potret Otonomi Daerah Dan wakil Rakyat ditingkat lokal*. Pustaka Pelajar bandung.
- Siagian, S.P. 1992. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, S.P dan Riyadi. 2003. *Pembangunan* . Bumi Aksara, Jakarta.
- Sujanto, 1991. *Cakrawala otonomi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujanto, 1991. *Cakrawala otonomi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.

Slamet Luwihono, 2007, *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Upaya Mewujudkan Kesimbangan Akses Terhadap Lingkungan*, Artikel Partisipasi Masyarakat Lokal : 2 Oktober 2007, Jakarta

Sadu Wasistiono, Prof. DR dan Yonatan Wiyoso, Drs. M.si, 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokus Media, Bandung.

Wrihatnolo Randy.R dan Dwijiwijoto,R. 2006. *Manajemen Pembangunan di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*, Jakarta

Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta

Undang-Undang RI nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta

Undang-Undang RI nomor 27 Tahun 2009. *MPR, DPD, DPR dan DPRD*. Pustaka Fahima, Yogyakarta

Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010. *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Fokus Media, Bandung

Peraturan DPRD Kabupaten Merauke Nomor 07/dPRD/MRK/2011. *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MERAUKE							
PENELITIAN TESIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE							
NO.	Uraian Pertanyaan	Narasumber / informan					
		1	2	3	4	5	6
1	Apa Motivasi Bapak/Ibu untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ?	untuk menjawab jeritan masyarakat di tapal batas NKRI	menjadi penyambung aspirasi masyarakat agar bisa tersalurkan, dapat mengembangkan potensi yang dimiliki	pertama saya hanya ikut-ikutan saja dalam kegiatan politik, kemudian melihat bahwa sebagai anggota dewan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat	motivasi saya ini setelah 27 tahun saya mengabdikan sebagai seorang guru SD di daerah pedalaman yang mayoritas berpenduduk orang asli Papua, dimana sama sekali suaranya tidak terdengar para pengambil keputusan di daerah ini, sehingga dari waktu ke waktu mereka menjadi warga negara yang terabaikan dalam berbagai program pembangunan, sehingga keberadaan saya di DPRD sangat diharapkan menjadi corong siara dari mereka yang berada di daerah pedalaman	meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kampung agar ikut serta dan menikmati pembangunan	membangun tanah Papua khususnya Papua Selatan
2	Setelah Bapak/Ibu dilantik, apakah Bapak dan Ibu pernah mengikuti pembekalan tentang tugas dan fungsi Dewan ?	sudah pernah dilakukan oleh Partai Demokrat saat itu di Ambon, sementara dari institusi DPRD pernah dilakukan semacam bimtek terkait dengan fungsi-fungsi DPRD dan pengelolaan keuangan	pernah, bimtek bisa dari internal partai maupun lembaga lain	tahun 2003 departemen dalam negeri yang menyelenggarakan pembekalan anggota dewan, tahun 2009 sebelumnya departemen dalam negeri melakukan pembekalan anggota dewan, partai Demokrat juga sudah menyelenggarakan pembekalan satu bulan sebelum pelantikan, tempatnya di Ambon	sudah beberapa kali, antara lain yang dilaksanakan melalui program DPR Kabupaten Merauke, maupun yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar	pernah tapi pembekalan yang dilakukan oleh partai	pernah namun dirasakan masih kurang
3	Untuk saat ini, apakah DPRD Kab. Merauke sudah/ telah melakukan fungsi pengawasan ? Dalam bentuk apa saja ?	DPRD Merauke sudah melakukan fungsi pengawasan, contoh ada SKPD yang mau melakukan pergeseran anggaran, SKPD tersebut meminta ijin prinsip dari DPRD dahulu	merasakan sudah melakukan fungsi pengawasan, kembali ke masyarakat yang menilai keberhasilan		menerima aspirasi masyarakat, hearing (dengar pendapat dengan pihak eksekutif) dan kunjungan langsung (reses) ke lapangan	fungsi pengawasan sudah cukup dilakukan namun masih banyak yang harus dilakukan	pengawasan dewan terhadap pembangunan di daerah masih sangat kurang
4	Bagaimana implementasi tugas pengawasan yang terkait dengan bidang Tugas Komisi?		sinkron dengan tugas dan fungsi komisi, mengawasi hal-hal yang sesuai dengan lingkup dari komisi		melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas komisi B	bekerjasama dengan partner di eksekutif untuk pelaksanaan pengawasan di bidang tugas komisi	cukup baik dan banyak didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah
5	Bagaimana peran pimpinan DPRD dalam mendorong komisi-komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan?	pimpinan sudah menjalankan tugasnya cukup baik terutama dalam hal pelaksanaan program sesuai jadwal kerja	DPRD sudah berjalan efektif, bila ada temuan-temuan di lapangan akan dibawa ke tingkat dewan, disinalah fungsinya pimpinan untuk menindaklanjutinya karena hanya pimpinan yang dapat secara kelembagaan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Jadi peran pimpinan dewan adalah untuk mem-follow-up temuan-temuan anggota	bicara mengenai pengawasan merupakan tugas semua anggota dewan, tapi dalam pelaksanaan sebelumnya dirapatkan dulu	peran pimpinan DPRD dalam mendorong komisi-komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah dengan adanya job training di mana ketua komisi menjadi pengawas secara menyeluruh dibantu oleh kedua orang wakil ketua. Dimana wakil ketua I menjalankan pendampingan khusus untuk komisi A dengan bidang pemerintahan, kesejahteraan, hukum dan HAM. Sedangkan wakil ketua II menjalankan pendampingan khusus untuk komisi B dengan bidang petrekonominan dan keuangan dan komisi C dengan bidang pembangunan	sudah cukup baik	pimpinan sudah sangat bijaksana dalam mengakomodir dan memotivasi komisi-komisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan

	1	2	3	4	5	6
6 Sebagai anggota DPRD apakah Bapak/Ibu merasa bahwa fungsi pengawasan sudah berjalan sebagaimana mestinya?	fungsi pengawasan sudah berjalan semestinya	pada dasarnya sudah berjalan hanya mengenai tingkat keberhasilannya yang menilai adalah masyarakat	pengawasan sudah berjalan, hasilnya dipaparkan, kemudian diimplementasikan dengan mengundang pihak-pihak yang terkait	belum	masih harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam peningkatan kapasitas anggota dewan agar mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional	masih banyak yang harus dilakukan dan dibenahi agar dapat mengikat fungsi pengawasan
7 Apa hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan ?	luasnya wilayah dan kondisi geografis yang cukup sulit untuk menjangkau ke kampung-kampung dalam rangka kunjungan untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan	tingkat kesulitan ke lokasi pengawasan, tingkat kemahalan/anggaran, transportasi dan luasnya wilayah.	penyiapan anggaran sudah cukup memenuhi kegiatan pengawasan	pendapat saya : pihak eksekutif masih memakai pola lama, dimana pihak eksekutif menganggap mereka lebih berhak mengatur seluruh dinamika pemerintah daerah. Disamping itu luasnya wilayah pengawasan dan minimnya biaya penunjang, membuat fungsi pengawasan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya	jarak lokasi pengawasan yang jauh dan anggaran yang terbatas	peran serta masyarakat belum maksimal dalam memberikan informasi
8 Bagaimana peran partai dalam fungsi pengawasan ?	sangat mendukung terutama dalam memberikan data dan informasi dan aspirasi masyarakat terkait dengan pengawasan	cukup mendukung anggotanya yang berada di dewan dengan memberikan suport dan dukungan baik pengetahuan maupun bahan pengawasan	ada mekanisme fraksi dan staf ahli yang mendukung penjangkauan aspirasi masyarakat	Lewat kader-kader/pengurus partai secara berjenjang menyampaikan informasi pembangunan mulai dari komisariat kampung, komisariat distrik, hingga sampai pada pengurus DPD II, selanjutnya DPD II Partai GOLKAR memanggil Fraksi Partai GOLKAR untuk melakukan verifikasi dan hasilnya direkomendasikan dalam sidang DPRD	sangat mendukung	memudahkan anggota dewan dalam berkoordinasi dan mendapat masukan aspirasi dari masyarakat

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT				
PENELITIAN TESIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE				
NO.	Uraian Pertanyaan	Narasumber / informan		
		1	2	3
1	Bagaimana menurut anda fungsi pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kab. Merauke ?	ya, sudah cukup baik pengawasan yang dilaksanakan dewan karena banyak kemajuan pembangunan yang cukup dirasakan masyarakat	masih harus ditingkatkan lagi	cukup baik karena aspirasi masyarakat tertampung dengan baik
2	Apakah masyarakat cukup berperanserta dalam membantu fungsi pengawasan anggota dewan ?	masyarakat cukup memiliki peran dalam memberikan data dan informasi kepada dewan terkait dengan kendala-kendala pembangunan	belum banyak masyarakat yang mau secara aktif berpartisipasi membantu dewan dalam pengawasan pembangunan	ya, masyarakat ikut serta
3	Apakah aspirasi masyarakat sudah cukup didengar dan ditindaklanjuti dewan?	sebagian aspirasi telah disampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan baik	masih banyak aspirasi masyarakat yang belum mampu dilaksanakan dewan	aspirasi masyarakat sangat beragam dan belum semua ditindaklanjuti
4	Apakah anda masih percaya dengan kinerja anggota dewan ?	ya, masih percaya bahwa dewan merupakan wakil rakyat yang harus terus didukung	sebagian mulai kurang percaya karena banyak anggota dewan di tempat lain yang terkena kasus baik pidana maupun perdata	masih cukup percaya walaupun ada beberapa oknum anggota dewan yang melakukan pengingkaran terhadap janjinya pada rakyat
5	Apa hal-hal yang harus ditingkatkan dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya ?	peningkatan kunjungan ke kampung-kampung	kerjasama dengan yang lebih baik dengan LSM-LSM	harus lebih sering mengunjungi masyarakat dan menepati janji-janjinya saat kampanye

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT

DASAR : SURAT UNDANGAN KETUA DPRD KABUPATEN
MERAUKE
NOMOR : 005/37/DPRD/2010
HARI/ TGL : JUMAT, 4 JUNI 2010
JAM : 09.00 WIT
MATERI : Mencari solusi terbaik guna
menggeliminir terjadinya lakalantas.
PIMPINAN RAPAT : Ir. LEONARDUS MAHUZE

➤ PIMPINAN RAPAT:

DIPERINGATKAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA DIJALAN POSTEL MENUJU BRAWIJAYA, INI MERUPAKAN KAWASAN YANG SERING TERJADI RAWAN KECELAKAAN LALULINTAS KARENA ORANG SERING MENGAMBIL JALAN PINTAS TAPI DIA TIDAK MEMPERHATIKAN MARKA JALAN DAN TANDA YANG HARUS DI LEWATI SESUAI DENGAN ATURAN. YANG PERLU KITA LIHAT ADALAH APAKAH MARKA JALAN SEPERTI INI SUDAH EFEKTIF UNTUK MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA MASYARAKAT.

➤ KEPALA DINAS PERHUBUNGAN:

PADA KESEMPATAN INI SAYA PERLU MENGINFORMASIKAN SEDIKIT TENTANG DASAR PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN ATURAN YANG BARU KHUSUSNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 THN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ATURAN JALAN KEMUDIAN JUGA ADA KEPMEN NOMOR 60 THN 1993 TENTANG MARKA JALAN. YANG PALING PENTING UNTUK DIPAHAMI, TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 THN 1993 SUDAH DIATUR TENTANG MASALAH PEMBINAAN. DALAM UNDANG-UNDANG ITU SETIAP TANGGUNG JAWAB DARI UNIT KERJA ATAU DEPARTEMEN SUDAH JELAS. DALAM PASAL 5 DISAMPAIKAN BAHWA URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG JALAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG JALAN DALAM HAL INI DINAS PEKERJAAN UMUM. MISALNYA PEMBANGUNAN MARKA JALAN, YANG BERTANGGUG JAWAB ADALAH PU. KEMUDIAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG SARANA DAN

PRASARANA LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH PEMERINTAHAN NEGARA. YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG SARANA DAN PRASARANA LALULINTAS JALAN DAN ANGKUTAN YAITU DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. KEMUDIAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH PERINDAG. KEMUDIAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LALULINTAS DAN ANGKUTAN MENJADI KEWENANGAN BPPT (BADAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI). URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG REGISTER, IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR PENGEMUDI, PENEGAKAN HUKUM, OPERASIONAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULINTAS ITU DI TANGAN POLRI. JADI DISINI SUDAH JELAS TUGAS DAN KEWENANGAN MASING-MASING. BERKENAAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN ITUTERUS DIKAITKAN DENGAN KASUS YANG TERJADI KHUSUSNYA DIJALAN BRAWIJAYA DIMANA PEMBANGUNAN POROS JALAN BRAWIJAYA INI, KITA HARUS MELIHAT KEDEPAN BAHWA DIA AKAN BERFUNGSI SEBAGAI JALAN PROTOKOL. KARENA PUSAT-PUSAT KONSENTRASI LALULINTAS AKAN ADA DISITU. DISANA ADA KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN, POLRES, PUSKESMAS, SEKOLAH, PASAR YANG NANTINYA JALAN AHMAD YANI AKAN DITUTUP UNTUK BANDARA DENGAN DEMIKIAN KEPASAR PASTI AKAN MELALUI JALAN PEMUDA.

MARKA JALAN YANG DIBUAT MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUSNYA KEPMEN NOMOR 60 THN 1993. KEMUDIAN MASALAH KEJAHATAN LALULINTAS YANG MENINGKAT. MASALAH KECELAKAAN LALULINTAS TERJADI KARENA BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN:

1. FAKTOR MANUSIA (HUMAN ERROR), DISEBABKAN AKIBAT KELALAIAN.
2. KONDISI JALAN ITU SENDIRI, MISALNYA; JALAN RUSAK.
3. MASALAH RAMBU ATAU MARKA JALAN TERMASUK TRAFIGH LIGHT SEMUANYA DIBANGUN SESUAI DENGAN KETENTUAN ATURAN, DAN MENURUT TEORINYA SELAIN ITU JUGA MEMERLUKAN BIAYA YANG SANGAT BESAR SEHINGGA HARUS ADA SKALA PRIORITAS.
4. PETUGAS LAPANGAN SANGAT BERPERAN SEBAGAI AKIBAT DARI PADA PERILAKU PARA PENGGUNA JALAN. PENGGUNA JALAN DIKABUPATEN MERAUKE INI, TAKUT KEPADA PETUGAS DAN BUKAN TAKUT KEPADA ATURAN YANG ADA. RAMBU-RAMBU

MEMPUNYAI 3 (TIGA) FUNGSI YAITU: SEBAGAI PENUNJUK, PERINGATAN DAN LARANGAN.

MEMANG SEKARANG INI HAK DARIPADA MASYARAKAT UNTUK MENUNTUT PELAYANAN KEPADA PEMERINTAHAN. TAPI KEWAJIBAN UNTUK MEMATUHI PERATURAN ITU HARUS SEIMBANG. KARENA RAMBU-RAMBU DIBUAT SESUAI DENGAN ATURAN UNTUK MELANCARKAN LALULINTAS DAN MENCEGAH KECELAKAAN. KASUS YANG TERJADI KHUSUS DILAPANGAN MENYANGKUT RAMBU-RAMBU, MEMANG KITA MAKLUMI BAHWA PUTARAN ITU TERLALU PENDEK TETAPI ADA TANDA PERINGATAN PADA BAGIAN SEBELAH KIRI. SEBENARNYA SUDAH ADA ATURAN HANYA TINGGAL KITA MEMAHAMI ATURAN ITU ATAU TIDAK. MENYANGKUT PETUGAS DILAPANGAN, PADA WAKTU KITA MEMBUAT RAMBU-RAMBU INI MEMANG KITA MELALUI SOSIALISASI. BEBERAPA DINAS UNIT KERJA SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA INI PADA WAKTU KITA MEMBANGUN ADA YANG DATANG DAN MEMINTA AGAR HARUS ADA PUTARAN KARENA ADA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DARI DINAS UNIT YANG HARUS DIAKOMODIR. BANYAK PUTARAN MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA LALULINTAS, KARENA KENDARAAN AKAN BERHENTI ATAU KURANGI KECEPATAN UNTUK BERBELOK. ITU YANG KITA HINDARI, KEMACETAN AKIBAT PERTEMUAN KENDARAAN. SEHINGGA ADA ATURANNYA BERAPA JARAK PUTARAN TERSEBUT. KITA BERUPAYA MELAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ITU, TAPI KITA JUGA MINTA KEPADA MASYARAKAT PENGGUNA JALAN UNTUK PATUH DAN TAAT TERHADAP KETENTUAN. JANGAN HANYA BISA MENUNTUT TAPI HAK DAN KEWAJIBANNYA ITU TIDAK BERIMBANG. DIHARAPKAN KEDEPANNYA PEMBANGUNAN JALAN INI DAPAT DIPERHATIKAN KHUSUSNYA MENYANGKUT PEMBANGUNAN MARKA PERMANEN DAN TRAFIGH. JIKA PASAR AMPERA BERFUNGSI AKAN MENJADI MASALAH BESAR KALAU MEDIAN DAN TRAFIGH TIDAK DIATUR, KHUSUSNYA JALAN PAULUS NAFI. TINGKAT PERTUMBUHAN KENDARAAN SUDAH CUKUP TINGGI TETAPI JALAN KITA TETAP DAN TIDAK ADA PEMBATAAN KENDARAAN JIKA ADA HARUS DENGAN PERDA SEHINGGA KONSEKUENSINYA PASTI AKAN TERJADI KEMACETAN. TRAFIGH YANG ADA SEKARANG DIBANGUN TAHUN 2001 SECARA TEKNIS SUDAH EXPIRE TETAPI KITA MASIH MENGGUNAKAN DENGAN TAMBAL SULAP, AKHIRNYA KALAU HUJAN MACET DAN KADANG-KADANG KEDUANYA HIJAU. SAYA TELAH KONSULTASI DENGAN KEPALA BIDANG, PERMASALAHAN TRAFFIGH KITA HADAPI KARENA PERTAMA SUDAH EXPIRE KEDUA KARENA ULAH MASYARAKAT YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. PEREMPATAN DIDEPAN MESJID HANCUR SEMUA KARENA DIKATAPEL ORANG DAN KAMUDIAN BAUT-BAUTNYA DIAMBIL, JUGA KARENA DIRUSAK ORANG

MABUK. SELAIN ITU JUGA NAIK TURUNNYA DAYA LISTRIK DARI PLN TIDAK BISA DIKENDALIKAN SEHINGGA SERING KALI KORSLET WALAUPUN KITA SUDAH MENGGUNAKAN TRAFI TAPI SERING JEBOL. SAYA PIKIR MUNGKIN KEDEPAN KITA AKAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SOLAR SEL ATAU TENAGA SURYA KARENA SEKARANG INI ADA TRAFI YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERSEBUT. SEKARANG KITA BEKERJA DENGAN TEKNOLOGI CANGGIH, MANUSIANYA JUGA HARUS CANGGIH SEHINGGA PERSIAPAN PENDIDIKAN LATIHAN BAGI PETUGAS-PETUGAS TEKNIS PERLU MENDAPAT PERHATIAN.

➤ **PIMPINAN RAPAT:**

TERKAIT DENGAN RAMBU JALAN YANG ADA DI JALAN POSTEL DAN DEPAN PASAR, SAYA SENDIRI BERPIKIRAN SEBAIKNYA UNTUK SEMENTARA JIKA BELUM DIPASANG MEDIAN BISA DIPASANG SEMACAM RANTAI YANG SERING DIPASANG DIDEPAN POLRES AGAR BISA MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA MASYARAKAT BAHWA ADA ARAH YANG SUDAH DIBERIKAN.

➤ **HENDRIKUS HENCKY NDIKEN:**

MEDIAN YANG ADA DIDEPAN POSTEL, MARKANYA ADA DI ATAS JALAN. MASYARAKAT TIDAK BISA MELIHAT JIKA RAMBU-RAMBU HANYA DIGAMBAR DI ATAS BADAN JALAN. PERLU DIBUAT DARI BATU YANG BIASANYA DIBERI GARIS HITAM KUNING DAN DIJEJER SEPANJANG PERTIGAAN TERSEBUT. TINGKAT KESADARAN ORANG DIMERAUKE, BELUM BISA KITA SAMAKAN DENGAN ORANG YANG ADA DI JAKARTA KARENA AKHIR-AKHIR INI BARU TAHU ADANYA TRAFI LIGHT, DAN TANDA LARANGAN YANG MUNGKIN BELUM DIKETAHUI BANYAK ORANG DIMERAUKE INI. SOSIALISASI TENTANG LALULINTAS JUGA TIDAK BERJALAN, CONTOH: DI JALAN RAYA MANDALA TAXI DAN MOTOR BISA SEENAKNYA JALAN PADA JALUR CEPAT. SARAN KAMI KEPADA DINAS PERHUBUNGAN, KEDEPANNYA MUNGKIN BISA BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK LALULINTAS AGAR SIAPAPUN YANG MENGURUS SIM HARUS MEMAHAMI ATURAN DAN RAMBU-RAMBU JALAN YANG ADA.

➤ **Drs. LUCAS PATROUW, SH:**

JIKA DIHITUNG DARI KANTOR BUPATI, POLRES, KANTOR DPRD, SAMPAI PENGADILAN JALAN INI SUDAH DIPENGGAL SAMPAI 10 POTONG. COBA KITA BANDINGKAN RUAS JALAN YANG SEDANG KITA BICARAKAN INI DENGAN JALAN AHMAD YANI ATAU JALAN PARAKO KARENA POSISINYA SAMA. JADI UNTUK JANGKA PANJANG DIUPAYAKAN TRAFI. ATAU BISA DIATUR SEMENTARA DENGAN

PEMASANGAN BESI. DIHARAPKAN KEDEPAN SUPAYA NANTI TIDAK MENIMBULKAN MASALAH YANG PANJANG, KITA SIAPKAN PEMASANGAN TRAFIGH LIGHT. SEPERTI YANG SUDAH DIKEMUKAKAN BAHWA JALAN ITU MERUPAKAN JALAN PROTOKOL DAN SEMUA KEPENTINGAN KABUPATEN INI ADA DIJALAN INI. SAYA HARAP ADA BIAYA TAMBAHAN UNTUK PEMASANGAN TRAFIGH INI SEHINGGA KONDISI JALAN INI AKAN SAMA SEPERTI KETIKA KITA LEWAT DIJALAN AHMAD YANI, JALAN ARU, DAN JALAN PARAKOMANDO.

➤ **ANTHON KAHOL:**

PEMBICARAAN SAYA TIDAK FOKUS PADA JALAN BRAWIJAYA SAJA TETAPI SECARA KESELURUHAN. SAYA LIHAT DISEPANJANG JALAN RAYA MANDALA YANG DITANAM BUKAN TANAMAN HIAS, TETAPI TANAMAN KEHUTANAN (TANAMAN PENGHIJAUAN) DAN TIDAK LAYAK. MUNGKIN PERLU ADANYA KERJA SAMA DENGAN DINAS TATA KOTA. KARENA INI MENGHAMBAT PANDANGAN PENGENDARA SEHINGGA TERJADI BANYAK KECELAKAAN TERUTAMA DI PUTARAN. SAYA MINTA SUPAYA KALAU BISA DISEPANJANG JALAN BRAWIJAYA JANGAN DITANAM POHON SEPERTI POHON CEMARA. KALAU BISA ADAKAN KERJA SAMA DENGAN DINAS TATA KOTA. YANG KEDUA MASALAH RETRIBUSI PARKIR. UMUMNYA PARA PETUGAS PARKIR TIDAK DIBEKALI DENGAN KARCIS DAN KETIKA DITANYA JAWABAN MEREKA SUDAH 4 (EMPAT) BULAN TIDAK DIKASIH PENGHARGAAN ATAS KERJA KERAS MEREKA. JADI SAYA MINTA, TOLONG DIPERHATIKAN NASIB MEREKA. KEMUDIAN ADA BEBERAPA MOTOR YANG SUDAH PUNYA TANDA BERLANGGANAN TAPI MASIH JUGA DITAGIH OLEH PETUGAS PARKIR. KEMUDIAN MENGENAI MOBIL PANGKALAN YANG SELAMA INI BANYAK DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT UMUM. ADA SEBAGIAN ORANG YANG MEMAKAI KENDARAAN INI UNTUK OPERASI HAL-HAL YANG KURANG BAGUS. KARENA SEKARANG INI KITA SUDAH MASUK DALAM MASA KAMPANYE, MAKA BISA SAJA TERJADI GESEKAN-GESEKAN SEHINGGA ORANG YANG CARA BERPIKIRNYA KURANG BAGUS BISA MEMANFAATKAN KENDARAAN-KENDARAAN INI. PENGINTAI BISA MEMANFAATKANNYA UNTUK MENGINTAI LAWAN. UNTUK KENDARAAN TERSEBUT MUNGKIN BISA DITARUH TANDA KHUSUS SELAIN NO DS, SUPAYA BISA DIKENAL MASYARAKAT UMUM. UNTUK ANGKUTAN OJEK, KENAPA TIDAK KITA BIARKAN OJEK BEROPERASI DI SEPANJANG JALAN DALAM KOTA MERAUKE. OJEK MEMPUNYAI BANYAK MANFAAT. RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKAN LEBIH CEPAT BERPUTAR PADA SATU HARI.

➤ **Drs. ACHNAN ROSYADI:**

DIJALAN BRAWIJAYA DAN POSTEL HARUS DIBENAH, DIBERI RAMBU-RAMBU DAN BATAS YANG PERMANEN. PADA UMUMNYA MASYARAKAT TAKUT PADA PETUGAS. JARAKNYA ANTARA TIKUNGAN YANG SATU DAN YANG LAINNYA TIDAK BOLEH DEKAT KARENA KALAU DEKAT BISA RAWAN KECELAKAAN. TADI DIKATAKAN BAHWA DINAS YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN MENGHIMBAU PADA DINAS PERHUBUNGAN UNTUK KEPENTINGAN KANTOR-KANTOR. TAPI YANG LEBIH PENTING MEMBUAT MASYARAKAT NYAMAN BUKAN KEPENTINGAN INDIVIDU BAIK ITU INSTANSI TERKAIT DAN SEBAGAINYA. JADI SECEPATNYA HARUS DIBANGUN.

➤ **MATHEUS LIEM GEBZE, SH:**

KALAU KITA LIHAT PUTARAN JALAN POSTEL – BRAWIJAYA TERLALU DEKAT. KITA LIHAT JALAN AHMAD YANI, DULU DISITU RAWAN TETAPI SEJAK ADA TRAFIGH LIGHT KELIHATANNYA SUDAH SANGAT BAGUS SEKALI. BEGITU JUGA DENGAN DI PARAKO. KALAU UNTUK JANGKA PANJANG, DIBUAT TRAFIGH LIGHT DIPERTIGAAN JALAN POSTEL TERSEBUT. DARI JALAN INI MULAI DIBANGUN SAMPAI SEKARANG INI SUDAH BANYAK SEKALI TERJADI KECELAKAAN.

➤ **BAMBANG SETIA SUDJI:**

SEPERTI YANG TADI DISAMPAIKAN OLEH PAK MATHEUS LIEM GEBZE, DIJALAN AHMAD YANI SELAMA INI SUDAH ADA TRAFIGH LIGHT JADI PENGATURAN LALULINTAS SUDAH CUKUP BAIK. MUNGKIN DINAS PERHUBUNGAN BISA KOORDINASI DENGAN PIHAK BINA MARGA DI DINAS PEKERJAAN UMUM TERMASUK RUAS JALAN YANG DARI ARAH MOPAH BARU. JALAN TERSEBUT SANGAT SEMPIT SEHINGGA KETIKA PENGENDARA MOTOR MAU BERHENTI, UNTUK MENURUNKAN KAKI KIRINYA SAJA MEREKA MASIH TAKUT KENA RODA BAN MOTOR/MOBIL YANG DISEBELAH KANAN. KARENA POSISI SEBELAH KIRI SANGAT SEMPIT JALANNYA. JADI TOLONG DIKOORDINASIKAN DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM AGAR JALAN-JALAN DIPERSIMPANGAN BISA DILEBARKAN. SEBAGAI CONTOH DIPERTIGAAN JALAN PARAKOMANDO ADA TANDA PANAH BELOK SEBELAH KANAN DAN ITU MEMANG JALAN CUKUP BESAR, TETAPI POSISI SEBELAH KIRI MEMANG SANGAT SEMPIT. SEMPAT TERJADI ADA MOBIL TRUK YANG TERBALIK TAPI TIDAK MEMAKAN KORBAN. PERMASALAHANNYA ADALAH KARENA BADAN JALAN DENGAN POSISI PINGGIR JALAN SANGAT TINGGI. JADI TAHAP AWALNYA MUNGKIN BISA DILAKUKAN PENIMBUNAN.

➤ **HENDRIKUS HENCKY NDIKEN:**

PROSES DARI PADA BANDARA MASIH LAGI BERJALAN UNTUK JALAN AHMAD YANI YANG MENGARAH KE TUJUH WALI-WALI MAU DITUTUP MAKA MUNGKIN JUGA TRAFIGH LIGHT YANG DIPASANG DIPERTIGAAN AHMAD YANI TIDAK AKAN BERFUNGSI. KARENA TAHUN INI PROSES PEMBLOKIRAN JALAN AHMAD YANI SUDAH AKAN DI LAKUKAN. JADI TRAFIGH LIGHT ITU MUNGKIN BISA DIPINDAHKAN SAJA KESINI. SEMUA AKAN LEWAT DAN MASUK DARI DEPAN PENGADILAN. JADI KITA TIDAK PERLU BICARA LAGI MENGENAI TRAFIGH LIGHT YANG ADA DISAMPING BAPPEDA.

➤ **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN:**

MUNGKIN INI KEWENANGAN SOSIALISASI DARI PIHAK KEPOLISIAN. TAPI SAYA MINTA MUNGKIN NANTI ADA SEBUAH KEJELASAN ATAU SEBUAH HUBUNGAN KERJASAMA YANG BAIK. MENGENAI TRAFIGH LIGHT, PEMASANGAN TRAFIGH LIGHT HARUS DENGAN SARANA PRASARANA SOSIALISASI DAN PENUNJANG LAINNYA. KITA HARAP MASYARAKAT MEMAHAMI MERAH, KUNING, HIJAU. TETAPI KENYATAAN BAHWA BANYAK JALUR-JALUR KITA YANG DIMANA DIPASANG TRAFIGH LGHT ADA JALUR YANG MEMANG LAMPU MERAH MENYALA TAPI KENDARAAN MASIH BISA JALAN. MISALNYA DIJALAN RAYA MANDALA JALURNYA LURUS, SIMPANGNYA TIGA. TRAFIGH LIGHT YANG DIPASANG HANYA MERAH SAJA. KALAU DIDAEARAH LAIN, UNTUK ARAH LURUS BOLEH JALAN TAPI BELOK KANAN BERHENTI BERARTI DIDALAM TRAFIGH LIGHT HARUS ADA TANDA KHUSUS LAGI YANG MENJELASKAN BAHWA INI BOLEH JALAN ATAU TIDAK JADI HARUS PERLU ADA SOSIALISASI SEBAB KADANG BEBERAPA PENGGUNA JALAN ITU TIBA-TIBA LURUS SAJA KARENA DIA SUDAH TERBIASA DENGAN TRAFIGH LIGHT YANG MEMILIKI TANDA-TANDA KHUSUS JADI MISALNYA TANDA MERAH ADA SILANGNYA ITU BERARTI BIAR JALAN LURUS HARUS BERHANTI. JADI SAYA PIKIR TANDA-TANDA SEPERTI INI HARUS SEGERA DISOSIALISASIKAN KARENA TIDAK SEMUA ORANG MERAUKE PAHAM TENTANG TRAFIGH LIGHT. KITA JANGAN HANYA BICARA SOAL MARKA JALAN, TANDA-TANDA YANG ADA DIATAS ASPAL. SAYA KHAWATIR KALAU KITA TIDAK SEGERA AMBIL TINDAKAN JANGAN KITA TUNGGU PERPANJANG DERET KECELAKAAN LAGI. JALAN YANG MENUJU KE PASAR SUDAH BERAPA PULUH KECELAKAN BARU PERHUBUNGAN TURUN MENGATUR SATU JALUR YANG TADINYA DUA JALUR MENJADI SATU JALUR JADI SAYA PIKIR HARUS ADA TINDAKAN DIDAEARAH POSTEL SECEPATNYA ENTAH DALAM BENTUK DARURAT. KARENA KITA SAJA YANG MENGETRI KADANG – KADANG KITA DITABRAK.

➤ **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN:**

MENYANGKUT YANG TADI PAK HENGKY NDIKEN TANYAKAN MASALAH RAMBU-RAMBU DIATAS MEDIAN, MUNGKIN YANG DIMAKSUD ADALAH PETUNJUK. MEMANG ITU KETENTUAN ATURAN UNDANG-UNDANG KEPMEN BAHWA HARUS DITULIS DIATAS JALAN TANDA BELOK KANAN / LURUS. JADI KITA BANGUN BERDASARKAN KEPMEN. PERSOALANNYA SEKARANG ADALAH FAKTOR MANUSIANYA. YANG PENTING BAHWA UNTUK MEMPEROLEH SIM HARUS BELAJAR DAN UJIAN DULU. KALAU TIDAK BAGAIMANA DIA MAU TAU TANDA-TANDA DARI RAMBU ITU, KARENA YANG BOLEH MENGENDARAI KENDARAAN ADALAH ORANG YANG MEMILIKI SIM, UNTUK MEMILIKI SIM HARUS MELALUI PROSES. JADI JANGAN KARENA ATURAN YANG DIPERSALAHKAN AKIBAT KELALAIAN MANUSIA. KARENA ITU SEMUA DIBUAT BERDASARKAN ATURAN KETENTUAN YANG ADA. MASALAH UNTUK MEDIAN BANYAK POTONGAN, MEMANG KENYATAAN KITA LIHAT DEMIKIAN DENGAN APA YANG TADI SUDAH KITA SAMPAIKAN. SAYA PIKIR LEBIH BAIK YANG PENDEK-PENDEK KITA TUTUP SAJA, TAPI TUTUP ITU KITA AKAN GARIS TUTUP PASTI ITU TERJADI PERSOALANNYA ORANG PATUHI TIDAK GARIS ITU, KECUALI KALAU PERMANENT DIA TIDAK BISA LANGGAR. KALAU BAPAK BILANG PAKAI RANTAI, KIRI-KANAN TIDAK ADA RANTAINYA CUMA GARIS LURUS ORANG AKAN LEWAT-LEWAT SITU JUGA. JADI KEMBALI KEPADA TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT PENGGUNA ITU. WAKTU KITA SOSIALISASI KITA COBA TEMPATKAN TANDA LARANGAN HARUS LEWAT KANAN APA YANG TERJADI, 3 (TIGA) ORANG DALAM KEADAAN MABUK NAIK MOTOR TABRAK TANDA YANG KITA PASANG. JADI KONSEKWENSINYA, MARILAH KITA PERJUANGKAN BAHWA PEMBANGUNAN JALAN ITU HARUS 1 (SATU) PAKET DENGAN MEDIAN, JANGAN HANYA BANGUN JALAN, BANGUN SELOKAN MEDIANNYA TIDAK. PADAHAL ITU TUGAS DAN KEWENANGAN PU SESUAI UNDANG-UNDANG. KEMUDIAN DARI BAPAK KAHOL; MEGENAI MASALAH TANAMAN, ITU BUKAN WILAYAHNYA KITA. PADA WAKTU ITU DITANAMI OLEH DINAS KEHUTANAN MUNGKIN NANTI KITA BISA KOORDINASIKAN. SEHARUSNYA PADA TIKUNGAN-TIKUNGAN TIDAK PERLU ADA SEHINGGA PERLU KITA MATIKAN TETAPI YANG LURUS SAJA MENURUT SAYA TIDAK ADA MASALAH. KALAU JENIS TANAMAN SEPERTI INI DAUNNYA SAMPAI KEBAWAH SEHINGGA SERINGKALI MENGHALANGI. TAPI KALAU KITA TANAM POHON, LINDUNGNYA DIATAS TAPI DIBAWAHNYA BISA DILIHAT APABILA ADA KENDARAAN MELINTAS. SAYA SARANKAN MUNGKIN KITA POTONG YANG DEKAT TIKUNGAN. MASALAH RETRIBUSI PARKIR; ADA KASUS, SEBENARNYA PARKIR INI PERNAH DIBERHENTIKAN. WAKTU ITU TERJADI KARENA TIDAK ADA DANA ANGGARAN. DANA

YANG DIBERIKAN KE SKPD KITA WAKTU ITU RUTIN 750.000.000,- UNTUK TIGA LEMBAGA YAITU PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. KARENA TERBATASNYA DANA PADA WAKTU ITU MAKA SAYA BERHENTIKAN MEREKA SEMENTARA DAN TIDAK KONTRAK LANJUT. SAYA PANGGIL MEREKA DAN MEMBERITAHUKAN MEREKA BAHWA DANA TIDAK ADA, TETAPI KALAU MAU KERJA SILAHKAN. KALAU ADA ORANG YANG KASIH, BERSYUKUR TAPI JANGAN MINTA KARENA TIDAK ADA DANA. DAN HAL TERSEBUT SAYA LAPORKAN KEPADA BAPAK BUPATI. YANG TERJADI DARI 750 SAYA KURANGI 250 UNTUK PETUGAS PARKIR SEHINGGA TIGA DINAS SAMPAI SEKARANG TIDAK ADA UANG. KARENA DEMI TUKANG PARKIR SEHINGGA KITA KONTRAK LAGI, SEKARANG MEREKA SUDAH BISA DI BAYAR HONOR. KARCIS KITA SIAPKAN, DAN KITA CATAT SEHINGGA KALAU KARCIS ITU NANTINYA TIDAK DIKEMBALIKAN, KITA POTONG HONORNYA KARENA ITU ADA DALAM KONTRAK. KITA LATIH MEREKA DAN ADA PENGAWASNYA. MENYANGKUT MOBIL PANGKALAN; KEMARIN KITA SUDAH RAPAT DENGAN ASOSIASI MOBIL PANGKALAN. KAMI INGIN UNTUK ADAKAN REVISI PERDA KHUSUSNYA MENYANGKUT ANGKUTAN UMUM DAN SUDAH DIKIRIM KE KANTOR BUPATI AGAR NANTI BISA DIREVISI SUPAYA ANGKUTAN SEWA INI BISA MASUK DALAM KATEGORI ANGKUTAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN TANDA YANG TELAH DISEBUTKAN TADI. KALAU UNTUK KASUS YANG BAPAK BILANG, ITU KARENA FAKTOR MANUSIA. APAKAH DIA MENYALAH GUNAKAN MOBIL ITU ATAU TIDAK. KAMUDIAN MENYANGKUT RODA DUA; SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANGKUTAN UMUM TIDAK MASUK DALAM KATEGORI. JADI OJEK SEBENARNYA TIDAK DIAKUI KARENA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK MENAKOMODIR UNTUK DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM. KALAU PUN KITA MAU MEMBUAT PERDA AGAR OJEK MENJADI ANGKUTAN UMUM, PERDA KITA AKAN DIANULIR KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DIATAS. KEMUDIAN SARAN DARI BAPAK WAKIL KETUA I, DAN WAKIL KETUA II MENYANGKUT KASUS KHUSUS JALAN ITU, TADI SUDAH DISAMPAIKAN KALAU PUN KITA TUTUP SEPERTI ITU TETAP AKAN DILANGGAR JUGA. JADI UNTUK SEMENTARA SEBENARNYA KITA TEMPATKAN SAJA PETUGAS PADA WAKTU-WAKTU SIBUK. KAMUDIAN MENYANGKUT REKAYASA TIKUNGAN-TIKUNGAN SEPERTI YANG DISAMPAIKAN OLEH PAK BAMBANG TIDAK SAJA TIKUNGAN YANG TADI KARENA ITU MEMANG MAU DITUTUP OLEH SEBAB ITU PEMASANGAN PEMANDU LAMPU AKAN DILAKUKAN. SKALIAN JUGA SAYA INFORMASIKAN KE BAPAK-BAPAK BAHWA DARI BANDAR UDARA SUDAH BERULANG KALI MENEKANKAN KE KITA MENYANGKUT HAMBATAN MASIH ADANYA RUMAH YANG HARUS SEGERA DI GUSUR. SOLUSINYA MEMANG SEPANJANG MEDIANNYA BELUM DIBANGUN

SECARA PERMANEN AKAN ADA MASALAH TERUS. KALAU KITA TUTUP HANYA DISITU SAMA SAJA DENGAN TIDAK KARENA ORANG AKAN LEWAT DISAMPING-SAMPINGNYA. TETAPI SECARA FISIK KAMI AKAN TUTUP YANG PENDEK-PENDEKNYA HANYA SEKARANG TINGGAL KITA HARAPKAN MASYARAKAT UNTUK MEMAHAMI ATURAN-ATURAN. KITA SUDAH BERUPAYA MENARUH RAMBU-RAMBU SESUAI ATURAN SEKARANG TINGGAL KITA MANUSIA MAU MEMATUHI ATURAN. KALAU SEMUA ATURAN SAYA PIKIR LALULINTAS INI AKAN BISA BAIK. MENYANGKUT PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT; SEBENARNYA TIAP TAHUN KITA PROGRAMKAN YANG NAMANYA UJI KETIK. UJI KETIK MERUPAKAN GABUNGAN DARI POLISI LALULINTAS, PERHUBUNGAN DAN POM UNTUK SOSIALISASI MASALAH INI DIJALAN. KITA USULKAN DALAM SATU TAHUN MINIMAL 21 KALI SEDANGKAN YANG DISETUJUI CUMA SATU KALI. JADI BAGAIMANA KITA MAU SOSIALISASI, INI MENYANGKUT UNIT KERJA LAIN, HARUS ADA UANGNYA. JADI KALAU APA YANG KITA HADAPI SEKARANG ITU ADALAH KEMAMPUAN YANG KITA PERLU. MUDAH-MUDAHAN KEDEPAN KITA BERUSAHA UNTUK LEBIH BAIK. PROGRAM TETAP KITA LAKUKAN. SAYA SUDAH PERINTAHKAN KE KEPALA BIDANG AGAR SEGERA BUATKAN SURAT KE BAPAK BUPATI TEMBUSAN KE DEWAN MINTA UNTUK SEGERA DIBANGUN SECARA PERMANEN MEDIAN DAN LAMPU MULAI DARI BAPPEDA SAMPAI KE JALAN SABANG. KALAU DISETUJUI KITA SIAP MENGANALISIS BIAYANYA. MENYANGKUT LAMPU YANG AKAN DIPINDAHKAN, LAMPU ITU ADA FUNGSI NYA MASING-MASING. TIDAK BISA DITEMPATKAN DITIKUNGAN YANG BERBEDA. KALAU YANG SAMA TIKUNGAN BISA. SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 MULAI SAAT INI SEMUA BELOK KIRI HARUS PATUHI LAMPU. KEMUDIAN LAMPU KUNING ARTINYA PERINGATAN / SIAP-SIAP UNTUK BERHENTI. TAPI KITA DI MERAUKE SAAT LAMPU KUNING, DIA CEPAT-CEPAT KARENA LAMPU MAU MERAH AKHIRNYA TERJADI TABRAKAN.

➤ **PIMPINAN RAPAT:**

PADA INTINYA KITA SEMUA SEPAKAT BAHWA KESELAMATAN JIWA MANUSIA DIATAS SEGALA-GALANYA SEHIGGA ATURAN-ATURAN KEMUDIAN HAL-HAL TEKNIS YANG TERKAIT DENGAN HAL ITU HARUS DIUPAYAKAN SEHINGGA MENGHIDARI SEMINIMAL MUNGKIN KORBAN MANUSIA KARENA KECELAKAAN LALULINTAS, ITU YANG KITA HARAPKAN. MARKA JALAN ATAU RAMBU YANG DIJALAN BRAWIJAYA YANG BISA DITINDAK LANJUTI KITA HARAP DITINDAK LANJUTI SUPAYA SEMENTARA SEBELUM MEDIAN JALAN DIPASANG. KITA BERHARAP WAKTU MENDATANG KEGIATAN-KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DAN LALULINTAS JALAN RAYA

MUDAH-MUDAHAN BISA MENDAPAT DUKUNGAN YANG BAIK SEHINGGA SOSIALISASI-SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT BISA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN PROGRAM-PROGRAM YANG DAPAT DIPROGRAMKAN SAYA HARAP NANTI DAPAT DUKUNGAN DARI DPRD SEHINGGA APA YANG TADI KITA BICARAKAN BANYAK KARENA KESADARAN MANUSIA TERHADAP ATURAN INI BISA KITA MINIMALISIR PALING TIDAK INFORMASI ITU SAMPAI KEPADA MASYARAKAT SEHINGGA MEREKA TAHU MANA KEWAJIBAN, MANA HAK, MANA ATURAN-ATURAN YANG HARUS DIPATUHI SELAMA DIA MENGGUNAKAN JALAN DAN ANGKUTAN DIJALAN RAYA.

SAYA KIRA RAPAT KITA SUDAH SELESAI, SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA BAPAK KEPALA DINAS DAN JAJARAN YANG TELAH BERSEDIA MEMENUHI UNDANGAN RAPAT PADA PAGI HARI INI. DAN KEPADA BAPAK / IBU ANGGOTA DEWAN, TERIMA KASIH ATAS SEGALA MASUKAN DAN SARAN YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA KITA PADA RAPAT PAGI HARI INI.

LAPORAN PELAKSANAAN RESES DI DISTRIK KURIK

BULAN DESEMBER 2010

DASAR : SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR :
094/239/SPT/2010 TANGGAL 29
NOPEMBER 2010

PELAKSANAAN : PERTEMUAN DENGAN KEPALA DISTRIK
KURIK, KEPALA KAMPUNG SE DISTRIK
KURIK DAN UNSUR MUSYAWARAH
PIMPINAN KECAMATAN KURIK SERTA
KUNJUNGAN LAPANGAN

HASIL PELAKSANAAN RESES :

1. GAMBARAN UMUM OLEH KEPALA DISTRIK KURIK

- a. Masyarakat cukup aktif di kampung karena banyak dana yang diturunkan ke kampung-kampung.
- b. Program pembangunan untuk tahun 2011 telah diajukan melalui forum musrembang terutama difokuskan untuk perumahan masyarakat yang layak huni, air bersih dan sarana serta prasarana pendidikan, terutama rumah guru dan bangunan gedung sekolah.
- c. Dimohon kiranya pada tahun anggaran 2011, kepala distrik bias mendapatkan 1 unit mobil operasional dan 1 unit mobil untuk polsek kurik karena wilayahnya meliputi 3 distrik Kurik, Malind dan Animha.
- d. Dimohon rumah dinas kepala distrik dan sekretaris distrik bisa dibangun di dalam kompleks kantor distrik.
- e. Sementara dilaksanakan pembuatan KTP-e di kampung Ivimahat dan kampung Kaliki.
- f. Program pembangunan fisik yang masih perlu mendapat perhatian yaitu: (a) akses jalan kumbe ke

kurik, (b) akses jalan dari pasar kurik ke kurik IV, (c) akses jalan dari kurik VI ke kampung Kaliki disertai jembatan dan gorong-gorong, (d) akses jalan dari kampung Candra Jaya ke Tugu KTM.

2. GAMBARAN TENTANG KEADAAN KAMTIBMAS OLEH KAPOLSEK KURIK

- a. Permasalahan kamtibmas di wilayah polsek kurik sementara aman dan terkendali untuk 3 distrik (Kurik, malind dan Animha)
- b. Adanya issue warga di kampung harapan pada hari kamis, tgl 30 Nopember 2010, jam 23.00 WIT melihat 6 orang melintasi jalan di daerah TSM dengan membawa senjata, setelah di cek ternyata nihil.
- c. Permohonan bantuan mobil kepada pemerintah daerah untuk operasional polsek kurik yang wilayahnya meliputi 3 distrik.
- d. Permohonan untuk pembangunan kantor dan asrama polsek kurik, pospol kumbe dan pospol Animha.
- e. Kiranya ada kebijakan dari bapak Kapolres untuk menambah personil di Polsek kurik.

3. ASPIRASI DARI KEPALA KAMPUNG SEDISTRIK KURIK

- 3.1. Kepala Kampung Salor Indah
 - Persoalan batas wilayah antar kampung perlu diatur dan ditetapkan kembali sehingga ada kepastian secara hukum.
 - Tunjangan kepala kampung dan sekretaris kampung harus dibedakan karena tanggung jawab kepala kampung lebih besar sedangkan sekretaris kampung adalah PNS.
 - Pemerintah daerah perlu memperhatikan penyelesaian tanah ulayat eks transmigrasi.

- Perlu dibangun BTS untuk telkomsel di kawasan tanah tinggi dan salor.
- Perlu penjelasan tentang masih dilakukan pungutan dari orang tua murid oleh Komite sekolah di SMU Kurik.
- Dibutuhkan guru agama islam di kampung salor indah yang PNS.

3.2. Kepala Kampung Kurik

- Program di kampung kurik tidak berjalan dengan baik karena ada permasalahan tanah dengan BBI yang belum terselesaikan.
- Ada beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan di distrik Kurik, tidak ada informasi dan koordinasi oleh pihak ketiga dengan pemerintahan kampung.
- Dimohon penanganan dan penertiban oleh dinas tanaman pangan terhadap lahan lahan pertanian yang dirubah statusnya menjadi tambak.
- Dimohon kepada pemerintah daerah untuk memberikan insentif kepada guru-guru yang bertugas dikampung.
- Mohon penjelasan pemerintah daerah tentang tanah eks transmigrasi yang oleh pemerintah daerah yang lalu disampaikan bahwa akan dilakukan ganti untung oleh pemerintah pusat.

3.3. Kepala Kampung Telaga Sari.

- Masyarakat sangat membutuhkan air bersih di kampung Telaga sari sehingga mohon diprogramkan untuk penyediaan air bersih.
- Kiranya ada program pembangunan jalan masuk di kampung salor I yang sudah rusak berat.

3.4. Kepala Kampung Kaliki

- Mohon pemda membantu merehabilitasi jalan masuk ke kampung Kaliki sepanjang 15 KM, ditambah dengan 5 buah jembatan dan 5 buah gorong-gorong sehingga bisa mempermudah arus transportasi masyarakat karena saat ini jalan tersebut rusak.
- Mohon pembangunan rumah masyarakat di kampung Kaliki yang layak huni.
- Mohon pembangunan rumah guru dan ruang belajar 3 RKB di SD Kaliki.
- Masyarakat yang sudah meminjamkan tanah ke PT. Rajawali kiranya bisa direkrut untuk bekerja di PT. Rajawali.

3.5. Kepala Kampung Ivi Mahad

- Mohon bantuan pembangunan rumah layak huni di dusun Wapeko.
- Mohon ada penambahan tenaga guru di dusun wapeko, yang ada hanya 1 guru ditambah 2 tenaga honorer.
- Kiranya ada kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan dusun Wapeko menjadi kampung definitive.

3.6. Kepala Kampung Kurik VI

- Kiranya ada perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan jalan hingga ke kampung Kurik VI.
- Dimohon pemda untuk memprogramkan penyediaan air bersih bagi warga di kampung Kurik VI.
- Diharapkan ada pembangunan rumah layak huni bagi 35 KK di kampung kurik VI

- Melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran diharapkan bisa memprogram pembangunan asrama di Kurik VI untuk anak/siswa dari kampung Kaliki yang bersekolah di SMP Negeri Kurik V.

3.7. Kepala Kampung Harapan Makmur

- Permasalahan tanah ulayat yang digunakan untuk program TSM belum jelas penyelesaiannya.
- Pemerintah kampung telah memprogramkan perumahan untuk 118 Kk pada lahan seluas 50 x 1500 M, namun ada kendala biaya administrasi untuk orang asli yang masuk dalam program tersebut.
- Lahan I seluas 600 Ha sebagai lahan tidur sementara telah dijadikan lahan pemukiman namun belum ada rekomendasi dari dinas pertanian untuk alih fungsi lahan dimaksud dan juga direncanakan akan dibangun pasar.

3.8. Kepala Kampung Jaya Makmur

- Masyarakat petani mengharapkan harga beras yang saat ini berlaku bisa tetap dipertahankan sebesar Rp 6.000/kg.
- Kiranya pihak bulog bisa memprogramkan pembangunan gudang beras di distrik kurik.
- Dimohon kepada pemda untuk bantuan pembangunan 40 unit rumah .

3.9. Kepala Kampung Salor III

- Warga kampung Salor III yang setiap tahun kena banjir dan juga pecahan KK telah pindah secara spontan ke pinggir jalan besar, yang merupakan tanah restan kurang lebih 50 M.

- Program dari dinas tanaman pangan sudah dilakukan sosialisasi tapi realisasinya tidak ada.
- Dibutuhkan tenaga guru agama islam di sekolah dasar.

4. PENUTUP

Demikian Laporan Reses Dewan yang dilakukan pada akhir tahun 2010 di distrik Kurik sebagai bagian dari upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan program pembangunan kabupaten Merauke tahun 2011.

Merauke, 03 Desember 2010

